



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.443, 2018

KY. Tata Kelola TIK.

**PERATURAN KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2018
TENTANG
TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial, diperlukan perencanaan dan implementasi teknologi informasi dan komunikasi yang harmonis dan terintegrasi sebagaimana dimuat dalam Cetak Biru Teknologi Informasi Komisi Yudisial RI 2015-2019;

b. bahwa untuk melaksanakan Cetak Biru Teknologi Informasi Komisi Yudisial RI 2015 – 2019, perlu disusun tata kelola teknologi informasi dan komunikasi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Komisi Yudisial tentang Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4415) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004

- tentang Komisi Yudisial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5250);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KOMISI YUDISIAL TENTANG TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Komisi Yudisial ini yang dimaksud dengan:

1. Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disingkat TIK adalah suatu teknik untuk menyiapkan, mengumpulkan, menganalisis, memproses, menyimpan, menyebarkan, dan menerima informasi yang berbasis teknologi.
2. Tata Kelola TIK (*Information Communication Technology governance*) adalah suatu proses merencanakan, mengelola, mengatur dan mengontrol sumber daya TIK sesuai dengan tujuan organisasi.

3. Pengelolaan TIK (*Information Communication Technology Management*) adalah suatu mekanisme organisasi TIK dalam mengelola sumber daya teknologi informasi agar dapat selaras dan sesuai dalam memenuhi kebutuhan organisasi.
4. Komisi Yudisial adalah lembaga negara yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan Hakim *Ad Hoc* di Mahkamah Agung serta mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Cetak Biru Teknologi Informasi Komisi Yudisial RI adalah kerangka kerja terperinci dalam waktu tertentu yang digunakan sebagai landasan dalam pembuatan kebijakan teknologi informasi yang meliputi penetapan tujuan dan sasaran, penyusunan strategi, pelaksanaan program dan fokus kegiatan serta langkah-langkah atau implementasi yang harus dilaksanakan oleh setiap unit kerja.
6. Pengarah adalah anggota Komisi Yudisial yang ditunjuk untuk memberikan arahan dan rekomendasi terhadap pelaksanaan TIK.
7. Kepala Pengamanan Informasi (*Chief Information Officer*) adalah Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan Tata Kelola TIK.
8. Kepala Teknologi Informasi (*Chief Technology Officer*) adalah pejabat Eselon II yang bertanggung jawab dalam Pengelolaan TIK.
9. Pengelola TIK adalah Unit Kerja Eselon III yang berada di bawah Kepala Teknologi Informasi (*Chief Technology Officer*) yang bertugas melaksanakan perencanaan, implementasi, monitoring, dan evaluasi TIK.
10. Pengguna TIK adalah Pimpinan dan Anggota Komisi Yudisial, Pegawai Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial dan masyarakat yang mengoperasikan dan memproses informasi dengan menggunakan teknologi informasi komunikasi.

Pasal 2

- (1) Tata Kelola TIK di Komisi Yudisial dilaksanakan berdasarkan asas terpadu, aman, dan akuntabel.
- (2) Tata Kelola TIK bertujuan untuk memastikan pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Yudisial melalui penerapan teknologi informasi komunikasi.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Tata Kelola TIK meliputi:

- a. arsitektur TIK;
- b. manajemen risiko;
- c. manajemen sumber daya; dan
- d. pengamanan informasi.

Pasal 4

- (1) Arsitektur TIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan rancang bangun TIK yang menggunakan standar yang berlaku secara umum dan dijadikan acuan Pengelolaan TIK di Komisi Yudisial.
- (2) Arsitektur TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. arsitektur informasi;
 - b. arsitektur aplikasi;
 - c. arsitektur infrastruktur; dan
 - d. arsitektur proses bisnis.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai arsitektur TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Sekretaris Jenderal.

Pasal 5

- (1) Manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b yaitu langkah yang terkoordinasi untuk mengarahkan dan mengendalikan risiko TIK yang menghambat tujuan organisasi.